

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang menyerukan agar adanya keseimbangan duniawi dan ukhrawi.¹ Agama Islam meliputi berbagai aspek kehidupan antara lain berkenaan tentang perkawinan dan menjelaskan pentingnya perkawinan agar mendapatkan kasih sayang dan ketentraman hidup. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹ Jamaludin Kafei, *Psikologi Dakwah*, (surabaya: indah, 1992), h.35.

Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh sebagian besar umat Islam berusaha untuk menciptakan keadaan yang dinamis sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor I tahun 1974 tentang peraturan perkawinan.²

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satu-satunya unit terkecil dan berada di shaf yang paling depan. Karena itu fungsi KUA sangat strategis dalam mengemban salah satu tugas kementerian agama yakni berfungsi untuk menjalankan sebagian tugas kantor kementerian agama dan sebagai salah satu instansi pelaksana teknis dalam bidang Urusan Agama Islam yang berada di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan organisasi dalam jajaran kementerian agama untuk menyebar luaskan misi kementerian agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banjarmasin Barat adalah salah satu KUA yang ada di kota Banjarmasin provinsi kalimantan selatan yang menjadi tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini diberikan kepada setiap calon pengantin agar mereka mempunyai pengetahuan tentang berbagai hal mengenai perkawinan dan kehidupan berumah tangga serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing.

Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan sepuluh hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini ada kalanya bergantian dan ada kalanya berkelompok tergantung waktu dan jumlah calon mempelai yang hadir. Bimbingan ini diberikan terhadap calon pengantin dengan waktu, metode

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: 1991), h.316.

dan materi yang berbeda-beda. Calon pengantin yang berpendidikan lulusan Pondok pesantren dan sarjana Islam misalnya diberikan bimbingan dengan waktu setengah jam bahkan kurang karena dianggap sudah banyak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Berbeda dengan calon pengantin yang berpendidikan rendah dan jenjang pendidikannya bukan di bidang agama maka waktu pelaksanaan lebih lama dan materi yang disampaikan lebih banyak.

Pelaksanaan bimbingan ini tidak selalu berjalan lancar, hal ini di sebabkan berbagai hambatan yang terjadi seperti keterlambatan datang calon pengantin, kurangnya pengetahuan agama calon mempelai sehingga kesulitan memahami apa yang disampaikan bahkan keikutsertaan anggota keluarga calon pengantin pun kadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan ini diharapkan sebagai sarana badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk memberi bekal terhadap semua calon mempelai di kecamatan Banjarmasin Barat sehingga mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana perkawinan menurut Islam dan bagaimana membina sebuah keluarga agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan observasi pertama wawancara dengan kepala dan para pegawai di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat bahwa adanya bimbingan perkawinan kurang dipahami oleh calon pengantin dan sulitnya para pembimbing melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin,

Mengingat pentingnya manfaat dari bimbingan perkawinan maka menjadi keharusan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui lebih lanjut berbagai hal mengenai bimbingan tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.”**

B. Operasional permasalahan

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Bimbingan perkawinan yang dimaksud adalah bimbingan perkawinan (pranikah) terhadap calon pengantin.
2. Kendala permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan (pranikah) terhadap calon pengantin yang berada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.
3. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi problem yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan (pranikah) oleh para pembimbing terhadap calon pengantin yang berada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.
4. Kantor Urusan Agama yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama yang terletak di kelurahan Teluk Tiram Darat kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat?
2. Apa kendala dan apa saja solusi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan (pranikah) di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Untuk mengetahui kendala bimbingan perkawinan (pranikah) dan solusi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi bimbingan perkawinan (pranikah) yang berada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

E. Signifikasi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi atau kegunaan dalam penelitian ini diharapkan berguna:

1. Memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang bimbingan perkawinan (pranikah) di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Memberikan inspirasi dan ide kepada para pembimbing perkawinan (pranikah) di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.
3. Memberikan pengetahuan kepada orang lain betapa pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan (pranikah) sebelum membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
4. Menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas dakwah dan komunikasi pada khususnya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini penulis jabarkan ke dalam lima bagian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, latar belakang masalah, operasional penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Landasn teoritis, memuat pengertian bimbingan perkawinan, pengertian pranikah, dasar-dasar bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode dan media bimbingan perkawinan.

Bab III Metode penelitian, memuat jenis, sifat dan lokasi, subyek dan obyek, data dan sumber data, serta metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan data, waktu dan jadwal penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, memuat simpulan dan saran.